

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO. 036 /O/1989

tentang

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, maka Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berjumlah 185 buah yang dibentuk dengan Keputusan-keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0206/O/1978, No. 043/O/1979, No. 0139/O/1980, No. 0293/O/1981 dan No. 0266/O/1984, dipandang perlu untuk ditata kembali organisasi dan tata kerjanya serta menambah 33 SKB baru, sehingga jumlahnya menjadi 218 SKB;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0206/O/1978 tanggal 23 Juni 1978 jo No. 098/O/1982 tanggal 16 Maret 1982 tentang perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0206/O/1978 perlu ditinjau kembali;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974;
 2. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1988;
 3. Keputusan Presiden No. 64/M Tahun 1986;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222d/u/1980 dengan perubahan dan tambahannya;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 064/O/1987.

Memperhatikan : Persetujuan tertulis Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-11/I/MENPAN/1/1989 tanggal 6 Januari 1989;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Sanggar, adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.
- (2) Sanggar dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Sanggar mempunyai tugas melaksanakan program kegiatan belajar luar sekolah, pemuda, dan olahraga baik untuk sumber belajar maupun untuk masyarakat berdasarkan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Sanggar mempunyai fungsi:

- a. membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- b. memotivasi dan membina warga masyarakat agar mau dan mampu menjadi sumber belajar dalam pelaksanaan asas saling membela-jarkan;
- c. melakukan kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan segala aspek ke-hidupan;
- d. memberikan pelayanan informasi kepada warga belajar yang me-merlukan keterampilan fungsional;
- e. mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan kegiatan sektoral da-lam bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga;
- f. menyediakan sarana dan fasilitas belajar;
- g. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Sanggar.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sanggar terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Urusan Tata Usaha;
- c. Kelompok Tenaga Fungsional;

Pasal 5

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Sanggar.

Pasal 6

- (1) Tenaga Fungsional mempunyai tugas mendidik, mengajar dan atau melatih berdasarkan kurikulum yang ditentukan serta memberikan penyuluhan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Tenaga Fungsional di lingkungan Sanggar terdiri dari tenaga pendidik luar sekolah, pemuda, dan olahraga yang dikelompokkan menurut jenis keahlian/keterampilannya masing-masing.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan menurut kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

LOKASI

Pasal 7

Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Sanggar Kegiatan Belajar dari 185 buah menjadi 218 buah dengan lokasi seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Kepala Sanggar, Kepala Urusan dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan sendiri maupun antara satuan organisasi serta dengan instansi lain di luar Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bawahannya serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diojah dan dipergunakan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Sanggar secara teknis edukatif dibina oleh Direktorat Pendidikan Tenaga Teknis pada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga.


Pasal 15

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0206/0/1978 tanggal 23 Juni 1978 jo No. 098/0/1982 tanggal 16 Maret 1982 serta Keputusan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 JANUARI 1989
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ttd.
FUAD HASSAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Administrasi Kepegawalan Negara,
11. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
14. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
15. Komisi IX DPR-RI,
16. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan, Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Soejoto, S.H.

NIP. 130 317 258

SALINAN

DAFTAR LOKASI SANGGAR KEGIATAN

LAMPIRAN KBPMENDIKBUD

BELAJAR (SKB)

NOMOR : 036/D/1989

II. LOKASI 33 SKB PEMBENTUKAN BARU

TANGGAL: 20 JANUARI 1989

NO.	NAMA SKB	PROPINSI	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Langsa	D.I. Aceh	Kabupaten Aceh Timur
2.	Bandar	D.I. Aceh	Kabupaten Aceh Tenggara
3.	Kisar	Sumatera Utara	Kabupaten Asahan
4.	Sibolga	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah
5.	Tanjung Pandan	Sumatera Selatan	Kabupaten Belitung
6.	Ikuara Enim	Sumatera Selatan	Kabupaten Muara Enim
7.	Kinali	Sumatera Barat	Kabupaten Pasaman
8.	Sawahilunto Utara	Sumatera Barat	Kabupaten Sawahlunto
9.	X Koto Singkarak	Sumatera Barat	Kabupaten Solok
10.	Majalengka Kota	Jawa Barat	Kabupaten Majalengka
11.	Tigaraksa	Jawa Barat	Kabupaten Tangerang
12.	Babakan Ciparay	Jawa Barat	Kotamadya Bandung
13.	Semanggi	Jawa Tengah	Kotamadya Surakarta
14.	Purwodadi	Jawa Tengah	Kabupaten Grobogan
15.	Wonogiri	Jawa Tengah	Kabupaten Wonogiri
16.	Cawas	Jawa Tengah	Kabupaten Klaten
17.	Demak	Jawa Tengah	Kabupaten Demak
18.	Banjarnegara	Jawa Tengah	Kabupaten Banjarnegara
19.	Grogol	Jawa Timur	Kabupaten Kediri
20.	Banjarangkan	Bali	Kabupaten Klungkung



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
DEMAK MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis, perlu dilaksanakan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN DEMAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.
8. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak;
9. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
10. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat Satuan PNF SKB adalah Satuan PNF SKB Kabupaten Demak.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

12. Pendidik di Satuan PNF adalah Pamong Belajar, Tutor, Fasilitator atau sebutan lain yang relevan yang memiliki tugas utama melakukan kegiatan pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan.
13. Tenaga kependidikan di Satuan PNF adalah tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi serta piñata teknik informasi.

BAB II ALIH FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini UPTD SKB dialihfungsikan menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 3

Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berhak:

- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN);
- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 4

Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat:

- a. menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan dan/atau kompetensi Program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menerbitkan ijazah dan/ atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satuan PNF SKB, terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan PNF;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang merupakan jabatan struktural pengawas eselon IV.b dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program PNF.
- (5) Bagan Susunan Organisasi UPT Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Satuan PNF SKB merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis penunjang tugas Dinas dalam bidang pendidikan non formal.
- (2) Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang Kepala Satuan PNF yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan Program PNF.

Pasal 8

Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program PNF;
- b. penyelenggaraan program percontohan PNF;
- c. pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang PNF;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satuan PNF; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan Program PNF sebagai berikut :

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaran;
- f. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan; dan
- h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan PNF, Kepala Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional pada Satuan PNF SKB diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat Struktural Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD SKB beserta jajarannya yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar sampai dilakukannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2008 tentang Nomenklatur, Jenis, Jumlah, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Januari 2017



Diundangkan di Demak
pada tanggal 4 Januari 2017



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN
DEMAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN DEMAK

